BAB II

JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Sedangkan dalam bahasa Arab menurut pengertian lughowinya adalah saling menukar (pertukaran), kata Al Bai (jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Sedangkan menurut terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

a. Ulama' Hanafiyah mendefinisikan:

Artinya: "saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu".3

Definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijab kabul, atau

¹ Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 32

² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988), 47.

³ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti mejual bangkai, minuman keras, dan darah tidak dibenarkan oleh syariat Isalm.

b. Definisi lain yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah:

Artinya: saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (ijarah).

c. Menurut Hasbi As-Siddiqie⁵

Artinya: akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

⁴ Nasrun Haroen, Figih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112.

⁵ Hasbi As-Siddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 97.

d. Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli menurut syariat adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁶

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan al-mal (harta), terdapat perbedaan pendapat pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan al-mal adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda, menurut mereka yang dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan al-mal dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan obyek jual beli.

Tentang perdagangan di dalam al-Quran dengan jelas disebutkan bahwa perdagangan atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa' 29.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988), 45.

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Dalam syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran semua harta (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar antara satu benda dengan benda yang lain yang didasarkan oleh suka sama suka antara kedua belah pihak dengan alat tukar yang sah dan sesuai dengan yang dijanjikan. Sehingga bila terjadi tukar menukar barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan maka hal tersebut tidaklah dinamakan jual beli melainkan sebuah penipuan, dan hal tersebutlah yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

Sedangkan jual beli menurut BW adalah suatu perjanjian timbal balik dimana penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang. Sedangkan pembeli berjanji untuk membayar harga dengan sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik.⁸

⁷ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Arga Printing, 2008), 103.

⁸ R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 1.

Definisi jual beli dalam hukum Islam dan menurut BW mempunyai kesamaan yakni jual beli dapat terjadi apabila dengan perpindahan hak milik dengan alat tukar yang sah.

B. Landasan Hukum Jual Beli

Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin. Tentu saja mengatur berbagai macam tindak-tanduk manusia, terutama dalam masalah jual beli tentu juga mempunyai landasan hukum yang jelas dalam al-Quran, al-Hadis maupun ijmak ulama.

1. Landasan al-Quran

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalah al-Quran, yakni dalam surat al-Baqarah ayat 275 dan an-Nisa' ayat 29 di bawah ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَائْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁹

Arinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 10

2. Landasan al-Hadis

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah yang berbunyi:

Artinya: Dari Rifa'ah bin Nafi', bahwa Rasulullah saw pernah ditanya orang, "apakah usaha yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur". (HR. Bazzar dan Hakim) 11

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Arga Printing, 2008), 55.

¹⁶ *Ibid.*, 103

¹¹ Ibnu Hajar al-Ashqalani, Bulughul Maram, Terj. A. Hasan, No. 800, (Bandung: CV. Diponegoro), 384.

عَنْ دَاوُدَ ابْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ أَبِيْهِ : قَالَ: أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّي الله عَلَيْه وَسَلَّم إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Dari Daud bin Sholih Madaniy, dari ayahya berkata: saya mendengar dari ayah sa'id khudri berkata: Rasulullah saw. bersabda: "jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka" 12

3. Landasan Ijmak Ulama

Dasar hukum jual beli dalam ijmak yakni ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. 13

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli, para ulama' fiqh mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh), namun menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqih Imam Maliki) hukum bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Seperti praktik *ikhtikar* yaitu terjadi penimbunan barang. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka

¹² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 2, (Beriut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, tt), 733.

¹³ Rahmat Syafi'ie, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Sctia, Cet: ketiga, 2006), 75.

pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barangbarangnya sesuai dengan harga barang sebelumnya. Jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dah sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.

C. Rukun Jual Beli

Dalam Islam, semua masalah baik itu masalah ubudiyah, muamalah, munakahat serta semua yang diatur di dalam Islam mempunyai satuan-satuan yang harus dipenuhi di dalamnya. Kemudian unsur-unsur tersebut biasanya dalam istilah fiqh disebut dengan rukun, dimana setiap rukun itu harus dipenuhi. Jika salah satu rukun tidak dipenuhi, maka pekerjaan tersebut menjadi batal (tidak sah).

Di dalam jual beli terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh pembeli maupun penjual agar usaha jual beli yang kerjakannya sah menurut hukum syara'.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat anata ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab-kabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*muʻ-athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan

berpindahnya harga dan barang. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *kabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun jual beli itu ada empat yaitu: 15

- Ada orang yang berakad atau al-muta 'aqidain (penjual dan pembeli). Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:
 - a. Kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan yakni meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual dan pembeli.
 - b. Memberikan jaminan atas barang tersebut dan menanggung apabila terdapat cacat yang tersembunyi.

Sedangkan kewajiban pembeli yang paling utama adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut pejanjian.¹⁶

2) Ada sigat (lafal ijab dan kabul)

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 115.
 Abdul Rahman Ghazaly, et. al. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

¹⁶ R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 8-10.

Ijab, menurut Hanafi adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata bi'tu (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, "Saya ingin membelinya dengan harga sekian." Sedangkan kabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulinya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.

Namun, ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan di akhir. Sementara kabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.¹⁷

- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Jadi apabila dalam jual beli ada salah satu dari yang empat tidak terlaksana maka jual beli tersebut dianggap tidak sah oleh syara'. Oleh sebab itu bila kita mau melakukan jual beli yang baik maka kita harus memenuhi rukun yang empat tersebut.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatihu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 29.

D. Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat: yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlakunya transaksi jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa diantara manusia.

Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi menurut Hanafi dianggap rusak. Jika tidak memenuhi syarat berlakunya transaksi, maka transaksi akan ditangguhkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin. Jika tidak memenuhi syarat keharusan (komitmen), maka transaksi berstatus boleh dipilih, artinya pelaku transaksi masih memiliki pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi. 18

1. Syarat terjadinya transaksi

- a. Tentang subyeknya bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli haruslah:
 - Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya. Jadi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila tidak sah

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatihu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 34.

- Dengan kehendaknya sendiri, yaitu dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan pada pihak lainnya.
- Baligh, yaitu telah dewasa menurut hokum dan cakap dalam bertindak.

b. Tentang sigat (lafal ijab dan kabul)

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. 19

Para ulama sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Kerelaan kedua belah pihak tersebut dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan.²⁰

Adapun yang disyaratkan dalam ijab kabul adalah:²¹

 Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara

¹⁹ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 50-51.

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 116.

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatihu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 59.

- Antara kandungan ijab dan kabul harus ada kesesuaian. Maksudnya, pembeli harus menyetujui semua yang diwajibkan pembeli dan harga yang diinginkannya. Dengan demikian, jika berbeda antara isi ijab dan kabul, maka jual beli dianggap batal. Kecuali, jika perbedaan itu mengandung unsur kebaikan, seperti pembeli menerima untuk memberi harga yang lebih dari yang diminta penjual
- Transaksi harus dilakukan di satu tempat. Artinya, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan pada satu tempat tanpa ada renggang waktu. Dengan demikian, jika transaksi itu dilakukan pada dua tempat yang berbeda, maka jual beli tidak sah. Sedangkan jika dipisah dengan hal yang tidak ada kaitannya dengan akad seperti salah satu pihak pergi dari majelis sebelum mengatakan kabul, atau salah satu pihak melakukan pekerjaan lain, maka transaksi dianggap batal. Kesatuan tempat itu bisa menurut urf transaksi dan kebiasaan masyarakat setempat. Akan tetapi tidak disyaratkan pernyataan kabul harus dinyatakan segera, karena pembeli membutuhkan waktu untuk berfikir.

Adapun jual beli antara dua orang yang berjauhan dengan menggunakan saran surat-menyurat maka waktu diterimanya surat dari pelaku kedua itulah yang dianggap sebagai tempat transaksi.

Diharuskan adanya ijab dan kabul dalam jual beli merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan terjadinya transaksi jual beli secara lisan maupun secara tulisan. Sigat ijab kabul adakalanya diucapkan secara keras atau di lafazkan. Namun adakalanya berupa perbuatan atau isyarat yang sudah biasa dikatakan sebagai ijab kabul dan kerelaan dari kedua belah pihak. Misalnya barang-barang yang sudah ada label harganya di supermarket tidak perlu adanya sighat ijab kabul karena kerelaan untuk membayar pada harga yang tertera sudah menunjukkan kerelaan.²²

c. Tentang obyeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Hendaknya barang yang dijual itu harta yang bernilai, dengan kata lain semua yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan manusia seperti biasa.²³
- Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁴

²² Mustafa Kamal Pasha, dkk., Fiqh Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 357.

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatihu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 37.

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 118.

- Milik sah orang yang melakukan akad, yakni orang yang melakukan jual beli pada suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Jika tanpa izin disebut bai' al-fuduli, akad fuduli dianggap sebagai akad yang sah, akan tetapi keabsahan hukumnya tergantung izin pemilik sah atau wakilnya. Jika si pemiliknya membolehkannya maka sah akadnya, jika tidak maka batal akadnya.²⁵
- Barang yang diakadkan ada ditangan, yakni barang yang akan diperjualbelikan sudah berada dalam penguasaan penjual atau barang tersebut sudah diterima penjual.²⁶

2. Syarat sah jual beli

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- a. Transaksi harus terhindar dari enam cacat yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.²⁷
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 135.

²⁵ http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/ 02 Juli 2012, 10:34

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatihu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 55.

surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan 'urf (kebiasaan) setempat.²⁸

3. Syarat berlakunya transaksi jual beli

Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat:

Pertama, hak pemilikan dan hak wewenang. Hak milik adalah hak memiliki barang dimana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan syar'i. Sedangkan hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh agama agar bisa melegalkan maupun melakukan sebuah transaksi. Inti syarat ini adalah hendaknya barang yang dijual adalah hak milik penjual sehingga transaksi tidak bisa terlaksana bila dilakukan oleh *fuduli* (orang yang mencampuri urusan orang lain) karena orang ini tidak memiliki hak milik maupun hak wewenang. Menurut Hanafi, transaksi itu akan sah dengan syarat adanya izin dari pemiliknya, sedangkan Syafi'i menganggap hak milik atau hak wewenang atas barang termasuk syarat terjadinya transaksi, adapun transaksi yang dilakukan oleh *fuduli* batal menurutnya.²⁹

Kedua, hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual, jika saja pada barang yang dijual itu ada hak orang lain

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et. al. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 77.

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatihu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 48-49.

maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana. Ini adalah pendapat yang benar menurut mazhab Hanafi karena rukun jual beli keluar dari pemiliknya langsung, ditambah dengan harta yang bernilai yang dimilikinya yang bisa diserahterimakan, tanpa adanya cacat yang ditimbulkan.³⁰

a. Ketegori transaksi jual beli berdasarkan berlakunya

Secara konkret, kekurangan syarat berlakunya transaksi bisa terjadi pada barang yang akan dijual, seperti seorang *fuḍuli* menjual barang orang lain. Bisa juga terjadi pada transaksi itu sendiri, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.³¹

b. Pendapat fuqaha tentang jual beli seorang fuduli

Arti fuduli menurut bahasa adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau melakukan suatu pekerjaan yang bukan urusannya, dengan kata lain melakukan transaksi barang tertentu atau melakukan kesepakatan tanpa memiliki hak wewenang untuk melakukannya. Dari sini dapat dipahami bahwa seorang fuduli adalah orang yang melakukan jual beli barang milik orang lain yang ada padanya, sedangkan kalau melakukan jual beli

³¹ *Ibid.*, 49-50.

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatihu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 49.

barang yang tidak ada padanya dan tidak dimilki maka hukumnya adalah haram.³²

Dalam masalah jual beli al-fuduli terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh, Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari oarang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil ini ditunjuk untuk membeli barang maka jual beli ini dianggap sah apabila disetujui oleh orang yang diwakilinya. 33

Adapun menurut Maliki, mereka berpendapat bahwa secara umum transaksi yang dilakukan oleh *fuduli* baik penjualan maupun pembelian adalah sah dan tertangguhkan pada izin orang yang bersangkutan. Jika orang yang bersangkutan menyetujuinya, maka transaksi itu berlaku. Dan jika tidak menyetujuinya, maka tidak berlaku. Alasannya, karena persetujuan yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan sama dengan izin atau surat perwakilan sebelum transaksi dilakukan.³⁴

³⁴*Ibid.*, 51.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatihu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 50-52.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, et. al. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 78.



Adapun Hanbali mengatakan bahwa transaksi seorang *fuduli* tidak sah secara mutlak, baik penjualan maupun pembelian, atau juga selain jual beli meskipun diizinkan oleh orang yang bersangkutan.³⁵

Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Dzahiriyah berpendapat bahwa disyaratkan pada barang yang akan dijual harus menjadi milik orang yang akan melangsungkan transaksi. Dengan demikian, jual beli seorang *fuduli* batal sejak awal dan izin orang pihak ketiga tidak mempunyai pengaruh hukum. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis ini menurutnya hasan. Nabi saw. bersabda:

Artinya: "Tidak (sah) jual beli, kecuali sesudah dimiliki sendiri." 37

Mazhab Hanafi memberikan syarat-syarat untuk mengizinkan transaksi *al-fuduli* yakni:

• Pada saat fuduli mengadakan transaksi, ia mendapatkan izin untuk melakukan transaksi itu. Artinya, siapa pun yang bisa menyatakan transaksi dengan sendirinya, karena hartanya diperbolehkan dengan adanya izin melakukan transaksi pada saat itu dan setelah dilaksanakannya transaksi. Adapun orang yang tidak diperbolehkan itu maka ia tidak memiliki izin pada saat transaksi. Sedangkan izin diwaktu mendatang bisa saja terjadi dan juga tidak.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Al- Fiqh al- Islami wa Adillatihu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 51.
³⁶ Ibid., 52.

³⁷ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 55

- Hendaknya legalitas izin itu diberikan pada saat adanya penjual, pembeli, pemilik, dan barang. Dengan demikian, jika izin itu diberikan setelah salah satu dari unsur-unsur tadi hilang atau meninggal, maka transaksi dianggap batal dan perizinan dianggap tidak bermanfaat sama sekali. Karena perizinan pada intinya adalah tindakan dalam melakukan transaksi, maka transaksi pun harus ada. Sedangkan keberadaan transaksi sangat tergantung pada adanya kedua belah pihak dan barang itu sendiri.
- Tidak boleh memberlakukan transaksi atas seorang fuduli jika orang yang bersangkutan menolaknya. 38

4. Syarat keharusan (komitmen) jual beli

Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.³⁹

E. Macam-macam Jual Beli

Dari segi hukum dan sifat yang diberikan agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syaratnya, mayoritas ahli fiqih membagi transaksi menjadi dua; transaksi sah dan transaksi tidak sah. Transaksi sah adalah transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sedang transaksi

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et. al. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 79.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatihu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 52.

transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sedang transaksi tidak sah adalah transaksi dimana salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi dan tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi ini mencakup transaksi yang batal dan rusak. Eduanya memiliki satu arti yang sama.

Namun Ulama Hanafiyah membagi transaksi menjadi tiga bentuk, yaitu:⁴⁰

1. Jual Beli yang Sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak khiyar lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang sahih. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya sahih dan telah mengikat kedua belah pihak.

2. Jual Beli yang Batal

Yaitu jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 121.

disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

3. Jual Beli yang Fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual fasid dengan jual beli yang batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan fasid.

Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sahih dan jual beli yang batil. Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang,

yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa factor vang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁴¹

- Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:⁴²
 - 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan juaga haram untuk diperjualbelikan, seperti babi, bangkai, berhala, dan khamar (minuman yang memabukkan). Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: "sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala"(HR. Bukhori Muslim)

2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu tang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

Abdul Rahman Ghazaly, et. al. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 80.
 Ibid., 80.

- Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.
- Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam atau laut, menjual ubi atau singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsurunsur yang merugikan dan dilarang oleh agama. Misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: "baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". atau sebaliknya penjual berkata: "ya, saya jual mobol ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku".

4) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan

perbuatan-perbutan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

Artinya: . . . dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 43

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) pada induknya. Menjual bintang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

- 6) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas).dan mengandung tipuan.
- 7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini

⁴³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Arga Printing, 2008), 134.

- jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- 8) Jual beli *mulasamah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- 9) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula kepadamu apa yang ada padaku". Setalah terjali lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- 10) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak yang terkait. Yaitu:
 - 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar

Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat menganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.

F. Manfaat dan hikmah jual beli.

Setiap apapun yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, pasti mempunyai manfaat dan hikmah yang dikandungnya. Akan tetapi, karena kesibukan manusia itu sendiri, terkadan manusia tidak pernah merasakan manfaat dan hikmah yang dikandung di dalamnya. Manusia tidak bisa menyingkap rahasia dari apa yang telah Tuhan isyaratkan. Tidak jarang, manusia menganggap bahwa jika apa terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, maka mereka kadang menganggap Tuhan tidak adil atau hal-hal lainnya yang kesemuanya itu bisa menutup pintu dibukakannya rahmat.

Manfaat jual beli antara lain adalah:⁴⁴

- Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et. al. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 87-88.

- 5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, karena keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat seharihari. Apabila kebutuhan sehari hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

Adapun hikmah dari jual beli dalam garis besarnya adalah Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti itu tak pernah putus selama manusia hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 45

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et. al. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 88-89.